



PUTUSAN

Nomor 67/Pdt.G/2024/PA.Ars

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
Pengadilan Agama Arso

Memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama yang dilangsungkan secara elektronik telah menjatuhkan putusan perkara Cerai Gugat, antara:

Penggugat, NIK 9--1, tempat dan tanggal lahir Arso, 13 Juni 2002, umur 22 tahun, agama Kristen Protestan, pendidikan terakhir SLTA, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat kediaman di -, Distrik Arso Barat, Kabupaten Keerom, Provinsi Papua, email: s-p3@gmail.com, sebagai Penggugat;

Melawan

Tergugat, NIK 9-4, Tempat dan tanggal lahir Pati, 03 april 1985, umur 39 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SLTP, pekerjaan Serabutan, tempat kediaman di -, Distrik Arso, Kabupaten Keerom, Provinsi Papua. sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut:

Setelah membaca berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan Penggugat;

Setelah memeriksa bukti-bukti dalam persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tanggal 22 Juli 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Arso pada tanggal 22 Juli 2024 dengan register perkara Nomor 67/Pdt.G/2024/PA.Ars, telah mengemukakan hal-hal dan alasan-alasan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat melangsungkan pernikahan secara Agama Islam pada Senin, 29 Juni 2020 M bertepatan dengan 9 Zulqaidah 1441 H yang dicatat oleh KUA Distrik Arso, Kabupaten Keerom, Provinsi Papua, sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor xxx, tanggal 29 Juni 2020;

Halaman 1 dari 12 Halaman Putusan Cerai Gugat Nomor 67/Pdt.G/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di kediaman orang tua Tergugat yang beralamatkan di --, Distrik Arso, Kabupaten Keerom, Provinsi Papua, selama kurang lebih 7 Bulan, kemudian menjadi kediaman terakhir antara Penggugat dan Tergugat;
3. Bahwa selama pernikahan tersebut, Penggugat dan Tergugat telah berhubungan sebagaimana suami istri namun belum dikaruniai anak;
4. Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak Juli 2020 yang disebabkan oleh Tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat, ketika menerima gaji Tergugat selalu memberikan gaji tersebut kepada orang tua Tergugat namun tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat;
5. Bahwa Puncak Keretakan rumah tangga Penggugat dan Tergugat terjadi pada Desember 2020, dimana Penggugat merasa sudah tidak tahan lagi dengan Tergugat yang tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat, sehingga Penggugat memutuskan untuk pergi meninggalkan kediaman bersama dan pulang ke rumah orang tua Penggugat di --, Distrik Arso Barat, Kabupaten Keerom, Provinsi Papua hingga sekarang;
6. Bahwa selama terjadi perselisihan dan pertengkaran tersebut, pihak keluarga Penggugat telah berupaya untuk menasihati Penggugat dan Tergugat, tetapi tidak berhasil;
7. Bahwa setelah kejadian tersebut Penggugat kembali ke agama sebelumnya yaitu agama Kristen Protestan pada bulan April 2023;
8. Bahwa dengan kejadian tersebut, rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak dapat lagi dibina dengan baik, sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah sudah sulit dipertahankan lagi. Karenanya, agar masing-masing pihak tidak lebih jauh melanggar norma hukum dan norma agama, maka perceraian menjadi alternatif terakhir untuk menyelesaikan permasalahan antara Penggugat dan Tergugat;
9. Bahwa Penggugat bersedia membayar seluruh biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Halaman 2 dari 12 Halaman Putusan Cerai Gugat Nomor 67/Pdt.G/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat memohon agar Ketua Pengadilan Agama Arso cq Majelis Hakim segera memeriksa dan mengadili perkara ini. Selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

Primer

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Memfasakh Perkawinan Penggugat (**Penggugat**) dengan Tergugat (**Tergugat**).
3. Menetapkan biaya perkara menurut ketentuan hukum dan perundang-undangan yang berlaku.

Subsider

Jika Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berpendapat lain, Penggugat memohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan Surat Panggilan (*relaas*) Nomor 67/Pdt.G/2024/PA.Ars. Tanggal 23 Juli 2024 dan 7 Agustus 2024 yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak datangnya Tergugat tersebut bukan disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Bahwa pengadilan telah berupaya mendamaikan Penggugat dan Tergugat dengan memberikan nasehat kepada Penggugat agar bersabar dan tetap mempertahankan perkawinannya dengan Tergugat, akan tetapi upaya tersebut tidak berhasil;

Bahwa ternyata Tergugat tidak pernah datang menghadap ke persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, maka upaya mediasi antara Penggugat dan Tergugat tidak dapat dilaksanakan;

Bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara dilakukan dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat gugatan Penggugat dimana Penggugat menyatakan tetap pada gugatannya;

Bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat tidak memberikan jawaban karena tidak pernah hadir di persidangan, maka pemeriksaan dilanjutkan kepada pembuktian;

Halaman 3 dari 12 Halaman Putusan Cerai Gugat Nomor 67/Pdt.G/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil-dalilnya, telah mengajukan bukti-bukti berupa:

A. Surat:

Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Penggugat dengan Tergugat, Nomor xxx, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Distrik Arso, Kabupaten Keerom, tanggal 29 Juni 2020, alat bukti tersebut telah diperiksa, bermaterai cukup, telah di-*nachtzegelen*, serta telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, kemudian diberi tanda bukti (P);

B. Saksi

1.

Saksi 1 penggugat, tempat dan tanggal lahir Sentani, 17 September 1992, umur 31 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di --, Distrik Arso Barat, Kabupaten Keerom, di bawah sumpahnya saksi tersebut memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

-

Bahwa saksi kenal dengan Penggugat karena saksi adalah tetangga Penggugat;

-

Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang menikah di rumah orang tua Tergugat di Pir I namun saksi tidak hadir;

-

Bahwa selama ikatan pernikahan Penggugat dan Tergugat belum memiliki anak;

-

Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orangtua Tergugat di Pir I sebagai tempat kediaman terakhir;

-

Bahwa setahu saksi awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak akhir tahun 2020 Penggugat pulang kembali ke rumah orang tua Penggugat di Arso sepuluh;



-

Bahwa saksi tidak tahu penyebab Penggugat pergi dari rumah bersama, namun cerita dari Penggugat kepada saksi bahwa selama Penggugat masuk islam Tergugat tidak pernah mengajari Penggugat beribadah dan juga tidak pernah memberi nafkah;

-

Bahwa sejak Penggugat tinggal bersama orang tua Penggugat, Tergugat tidak pernah datang ke rumah orang tua Penggugat atau mengirim nafkah;

-

Bahwa setahu saksi sudah lama Penggugat kembali ke agama asalnya yaitu Kristen dan saksi sering melihat sendiri Penggugat beribadah di gereja Galileo Arso sepuluh;

-

Bahwa setahu saksi selama berpisah baik Penggugat maupun Tergugat sudah tidak saling memperdulikan satu sama lain;

-

Bahwa saksi pernah menasehati Penggugat dan Tergugat agar hidup rukun kembali sebagai suami istri, tetapi tidak berhasil;

2.

Saksi 2 penggugat, tempat dan tanggal lahir Sentani, 22 November 1994, umur 29 tahun, agama Kristen Protestan, pendidikan SLTA, pekerjaan Kuli Bangunan, bertempat tinggal di --, Distrik Arso Barat, Kabupaten Keerom, di bawah sumpahnya saksi tersebut memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

-

Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah Paman Penggugat;

-

Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang menikah di rumah orang tua Tergugat di Pir I namun saksi tidak hadir;

Halaman 5 dari 12 Halaman Putusan Cerai Gugat Nomor 67/Pdt.G/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-

Bahwa selama ikatan pernikahan Penggugat dan Tergugat belum memiliki anak;

-

Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orangtua Tergugat di Pir I sebagai tempat kediaman terakhir;

-

Bahwa setahu saksi awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak akhir tahun 2020 Penggugat pulang kembali ke rumah orang tua Penggugat di Arso sepuluh;

-

Bahwa saksi tidak tahu penyebab Penggugat pergi dari rumah bersama;

-

Bahwa sejak Penggugat tinggal bersama orang tua Penggugat, Tergugat tidak pernah datang ke rumah orang tua Penggugat atau mengirim nafkah;

-

Bahwa setahu saksi sudah lama Penggugat kembali ke agama asalnya yaitu Kristen karena saksi sering melihat sendiri Penggugat beribadah di gereja Galileo Arso sepuluh melalui unggahan media sosialnya;

-

Bahwa setahu saksi selama berpisah baik Penggugat maupun Tergugat sudah tidak saling memperdulikan satu sama lain;

-

Bahwa saksi pernah menasehati Penggugat dan Tergugat agar hidup rukun kembali sebagai suami istri, tetapi tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan tidak ada bukti lain yang dapat diajukan lagi selain yang tersebut di atas;

Bahwa kemudian Penggugat mengajukan kesimpulan, yang pada pokoknya Penggugat tetap pada gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat dan mohon putusan seadil-adilnya;

Halaman 6 dari 12 Halaman Putusan Cerai Gugat Nomor 67/Pdt.G/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjukkan hal-hal sebagaimana tercatat dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Gugatan Penggugat adalah sebagai mana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan Surat Panggilan (*re/aas*) yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut bukan disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Menimbang, bahwa Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak menghadap persidangan, harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan Penggugat tersebut dapat diperiksa secara verstek, *vide* Pasal 149 ayat (1) R.Bg;

Menimbang, bahwa Pengadilan telah berupaya mendamaikan dengan menasehati Penggugat untuk rukun dan tetap mempertahankan perkawinannya dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir, maka mediasi sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tidak dapat dilaksanakan;

Pokok Perkara

Menimbang, bahwa penggugat mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat dengan alasan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak bulan Juli 2020 disebabkan Tergugat tidak pernah memberi nafkah kepada Penggugat;

Menimbang, oleh karena Tergugat tidak pernah hadir, maka tidak diketahui jawaban atau bantahan Tergugat;

Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa meskipun perkara ini dapat diputus secara verstek, dimana Tergugat dapat dianggap mengakui atau setidak-tidaknya tidak

Halaman 7 dari 12 Halaman Putusan Cerai Gugat Nomor 67/Pdt.G/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membantah dalil-dalil gugatan Penggugat, karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, namun oleh karena Penggugat mengajukan gugatan perceraian dengan alasan sering terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat serta untuk membuktikan kebenaran alasan perceraian yang diajukan tersebut maka Penggugat tetap dibebankan untuk membuktikan alasan perceraian yang diajukannya, hal demikian demi mendapatkan kebenaran yang lebih meyakinkan mengenai perselisihan dan pertengkaran yang terjadi, penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran, dan tidak adanya harapan mempertahankan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat, hal mana sejalan dengan amanah Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa bukti P dan serta dua orang saksi;

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti P diajukan Penggugat, halmana alat bukti tersebut merupakan fotokopi sah dari suatu akta otentik, alat bukti tersebut telah diperiksa, bermaterai cukup, telah di-*nachtzegeleen*, serta telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, dengan demikian alat bukti P tersebut telah memenuhi persyaratan formil. Kemudian alat bukti P tersebut memuat keterangan yang relevan dengan gugatan Penggugat. Sehingga alat bukti tersebut mempunyai kekuatan yang mengikat dan sempurna sebagaimana ketentuan Pasal 285 R.Bg *juncto* pasal 1870 KUHPerdara, dengan demikian alat bukti P tersebut juga telah memenuhi syarat materil. Berdasarkan hal itu, maka alat bukti P tersebut harus dinyatakan dapat diterima dan dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P telah terbukti menurut hukum bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah terikat dalam ikatan tali perkawinan yang sah yakni menikah pada tanggal 29 Juni 2020 di wilayah KUA Distrik Arso, Kabupaten Keerom, sesuai dengan ketentuan Pasal 2 Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan *juncto* Pasal 4 Kompilasi Hukum Islam, maka harus dinyatakan Penggugat dan Tergugat berkualitas hukum untuk bertindak sebagai pihak-pihak dalam perkara ini (*persona standi in judicio*);

Halaman 8 dari 12 Halaman Putusan Cerai Gugat Nomor 67/Pdt.G/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang bahwa Penggugat juga telah mengajukan dua orang saksi dalam persidangan yang di bawah sumpahnya menerangkan sebagaimana yang dimuat pada duduk perkara putusan ini;

Menimbang, bahwa saksi Saksi 1 penggugat dan Saksi 2 penggugat yang dihadirkan Penggugat merupakan orang dekat Penggugat dan Tergugat, dimana kedua saksi tersebut sudah dewasa dan sudah disumpah di depan sidang serta diperiksa keterangannya secara terpisah sehingga memenuhi syarat formal kesaksian, serta ketentuan sebagaimana diatur secara khusus pada Pasal 22 ayat (2) PP No. 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan UU No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi Penggugat tersebut di atas setelah dipilah yang merupakan keterangan yang diperolehnya ataupun dialaminya sendiri serta relevan dengan perkara yang diperiksa dan ternyata keterangan saksi-saksi tersebut bersesuaian maka keterangan saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat (1) R.Bg dan Pasal 308 dan 309 R.Bg sehingga keterangan tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa kesesuaian keterangan saksi-saksi tersebut dapat membuktikan hal-hal sebagai berikut:

- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orangtua Tergugat di Pir sebagai tempat kediaman terakhir;
- Bahwa selama ikatan pernikahan Penggugat dan Tergugat telah berhubungan suami istri namun belum memiliki anak;
- Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun, tetapi sejak bulan Juli 2020 sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus;
- Bahwa puncaknya akhir tahun 2020 Penggugat pergi dari rumah bersama dan tinggal bersama orang tua Penggugat hingga sekarang;
- Bahwa selama tinggal bersama orang tua Penggugat, Penggugat telah kembali memeluk agama asalnya yaitu Kristen;
- Bahwa pihak keluarga sudah berupaya merukunkan Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Tentang Fakta Hukum

Halaman 9 dari 12 Halaman Putusan Cerai Gugat Nomor 67/Pdt.G/2024



Menimbang, bahwa berdasarkan dalil Penggugat yang dihubungkan dengan bukti-bukti yang diajukan Penggugat, maka dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang sah menikah tanggal 29 Juni 2020;
- Bahwa sebagai pasangan suami istri, Penggugat dan Tergugat tinggal kediaman orang tua Tergugat di --, Distrik Arso, Kabupaten Keerom sebagai tempat kediaman bersama terakhir;
- Bahwa dari perkawinan Penggugat dan Tergugat tersebut, telah berhubungan suami namun belum memiliki anak;
- Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun, tetapi sejak bulan Juli 2020 sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus yang disebabkan Tergugat tidak pernah memberi nafkah kepada Penggugat;
- Bahwa puncaknya Desember 2020 Penggugat pergi dari rumah bersama hingga sekarang dan selama itu pula Tergugat tidak pernah datang atau memberi nafkah kepada Penggugat;
- Bahwa Penggugat sejak tinggal bersama orang tuanya, Penggugat telah kembali memeluk agama asalnya yaitu Kristen;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berusaha untuk didamaikan oleh pihak keluarga akan tetapi tidak berhasil;

Pertimbangan Petitum Perceraian

Menimbang, bahwa Penggugat dalam petitum angka 2 memohon agar Pengadilan Agama Arso memfasakh perkawinan Penggugat dan Tergugat, maka dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa Pasal 39 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan menentukan bahwa untuk melakukan suatu perceraian harus ada cukup alasan dimana suami istri tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami istri setelah pengadilan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak. Selanjutnya dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *juncto* pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam (KHI) menegaskan salah satu alasan perceraian yaitu yaitu

Halaman 10 dari 12 Halaman Putusan Cerai Gugat Nomor 67/Pdt.G/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adanya perselisihan dan pertengkaran terus menerus antara suami istri dan tidak ada harapan lagi untuk kembali rukun serta Pasal 116 huruf (k) Kompilasi Hukum Islam (KHI) tentang peralihan agama atau murtad yang menyebabkan terjadinya ketidakrukunan dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa terbukti di persidangan Penggugat telah keluar dari agama Islam (murtad) selama masih dalam status perkawinan dengan Tergugat, sehingga dalam hal ini Majelis Hakim berpendapat sama dengan pakar hukum Islam dalam Kitab *Fiqhussunah* juz II yang diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim yang berbunyi sebagai berikut :

**إذا ارتد الزوج أو الزوجة إنقطعت علاقة كل منهما بالآخر
لأن ردة أي واحد منهما موجبة للفرقة بينهما وهذه
الفرقة تعتبر فسخا**

Artinya: Apabila seorang suami atau isteri murtad, maka putuslah hubungan perkawinan mereka satu sama lain. Karena sesungguhnya riddah salah seorang diantara mereka itu menjadikan putusnya hubungan perkawinan mereka. Dan putusnya hubungan perkawinan itu berupa fasakh;

Menimbang, bahwa oleh karena dalil gugatan Penggugat telah beralasan dan tidak melawan hukum, Penggugat juga telah mengakui dirinya telah murtad yang dihubungkan dengan kesimpulan Penggugat tidak berniat untuk taubat dan kembali kepada agama Islam/keimanannya. Oleh karena itu, Hakim berpendapat mengabulkan petitum gugatan Penggugat dengan diktum: menyatakan perkawinan Penggugat dengan Tergugat putus karena fasakh;

Menimbang, bahwa oleh karena ternyata Tergugat telah membangkang terhadap panggilan Pengadilan, sedangkan gugatan Penggugat beralasan dan tidak melawan hukum maka sesuai ketentuan Pasal 149 RBg Tergugat yang tidak datang menghadap di persidangan harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan Penggugat dikabulkan dengan verstek;

Biaya Perkara

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 50

Halaman 11 dari 12 Halaman Putusan Cerai Gugat Nomor 67/Pdt.G/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 2009, maka semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, ketentuan dalam Peraturan Perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

Amar Putusan

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap dipersidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Memfasakh Perkawinan Penggugat (**Penggugat**) dengan Tergugat (**Tergugat**);
4. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp234.000,00 (dua ratus tiga puluh empat ribu rupiah);

Penutup

Demikian diputuskan pada hari Selasa tanggal 27 Agustus 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 22 Safar 1446 Hijriyah oleh Nasrudin Romli, S.H.I.,M.H. sebagai Hakim Tunggal Pengadilan Agama Arso berdasarkan surat Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 188/KMA/HK.05/6/2019, Tanggal 17 Juni 2019, Perihal Dispensasi/Izin Bersidang dengan Hakim Tunggal. putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dan disampaikan kepada para pihak melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari itu juga oleh Hakim tersebut dibantu oleh Marlina, S.H., sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat secara elektronik tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Tunggal,

ttd

Nasrudin Romli, S.H.I.,M.H.

Panitera Pengganti,

ttd

Marlina, S.H.

Halaman 12 dari 12 Halaman Putusan Cerai Gugat Nomor 67/Pdt.G/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian Biaya :

1. PNBP

a. Pendaftaran	: Rp30.000,00
b. Panggilan	: Rp20.000,00
c. Redaksi	: Rp10.000,00
d. Pemberitahuan	: Rp10.000,00
2. Biaya Proses	: Rp100.000,00
3. Panggilan	: Rp36.000,00
4. Pemberitahuan Putusan	: Rp18.000,00
:	Rp10.000,00

Jumlah : Rp234.000,00
(dua ratus tiga puluh empat ribu rupiah)